

JELANG AKHIR TAHUN 2023, 177 ISTRI KADES DI ASAHAN PLESIRAN KE BALI



Sumber Gambar: waspada.co.id

KISARAN, Waspada.co.id – Menjelang berakhirnya tahun 2023, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun instansi yang bernaung di bawah pemerintah kabupaten dan kota dipastikan akan menuntaskan sejumlah program kegiatan yang telah dianggarkan ditahun tersebut, tak terkecuali di Pemerintahan Desa. Penuntasan kegiatan yang telah dianggarkan itu demi menghindari adanya silva di akhir tahun.

Namun dari semua itu, yang menjadi pethatian hari ini adanya kegiatan di Pemerintahan Desa yakni Bimtek. Biasanya kegiatan Bimtek dianggarkan peruntukannya untuk Kades dan Perangkatnya, bisa sekali dalam setahun bahkan bisa lebih. Mengherankan, yang terjadi saat ini bukan Kades maupun perangkat desa saja yang ikutan Bimtek, 177 Istri Kades juga diberikan anggaran untuk perjalanan ke Bali dengan dalih mengikuti Bimtek.

Informasi dihimpun Waspada Online, kepergian istri kades ini ditengarai sebagai akal-akalan untuk ‘mencuri’ Dana Desa. Dugaan bukan tanpa sebab, mengingat menurut isu yang berkembang, biaya satu orang menghabiskan dana Rp 10 juta. Melihat dana yang dihabiskan perorang, maka bila dijumlahkan besaran Dana Desa diduga menguap sekitar Rp 1,7 miliar lebih. Jumlah yang fantastis dan sangat disayangkan seharusnya bisa dipergunakan untuk pembangunan desa.

Menanggapi hal ini, Kadis PMD Asahan Suherman Siregar melalui Sekretaris Arifin Siregar, saat dikonfirmasi wartawan diruang kerjanya, Rabu (18/10) membenarkan kepergian istri kades se-Asahan ke Bali.

Arifin menjelaskan, kepergian mereka melalui asosiasi kepala desa yakni Perkumpulan Aparatur Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).

“Rombongan istri Apdesi duluan berangkat di bulan September 2023, selanjutnya kelompok Papdesi menyusul,” jelasnya. Arifin juga membenarkan kepergian para istri kades dimaksud menggunakan anggaran Dana Desa. Namun dia tidak merinci berapa biaya yang dihabiskan.

“Tidak tahu apakah semua berangkat. Namun pastinya mereka ke Bali menghadiri kegiatan Bimtek,” pungkasnya. (dan/d1)

Sumber Berita:

1. <https://waspada.co.id/2023/10/jelang-akhir-tahun-2023-177-istri-kades-di-asahan-plesiran-ke-bali/>, 17 Oktober 2023
2. <https://analisdaily.com/berita/baca/2023/10/18/1046856/bimbingan-teknis-177-istri-kepala-desa-ke-bali-gunakan-dana-desa/>, 18 Oktober 2023

Catatan Berita

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- Angka 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Angka 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Angka 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- Angka 10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pasal 73

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.
- (2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pasal 74

- (1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.
- (2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa

Pasal 35

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, diutamakan penggunaannya untuk:
 - a. Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
 - b. Dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa;
 - c. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa; dan

- d. Dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan stunting, pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik Desa, serta program atau kegiatan lain.
- (2) Pemerintah Desa mengalokasikan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, digunakan untuk:
- a. Mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas Desa; dan/ atau
 - b. Penanganan bencana alam dan non-alam.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh bupati/wali kota.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari Masyarakat Desa setempat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 16

- (1) Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.
- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Pasal 21

- (1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk:
 - a. Operasional pemerintah Desa;
 - b. Pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - c. Kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - d. Operasional BPD;
 - e. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - f. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.